

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/Lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun harapan serta kepercayaan public, dan semua harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kehumasan sehingga dasar hukum dan kebijakan kerja humas tidak keluar dari tujuan yang dijalankan oleh humas kementerian sebagai instansi pemerintah

Humas BSKKUMHAM sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat akan lembaga hukum ini hal yang dilakukan yaitu Meningkatkan (Ihsan rahmad & Netta Agustin, 2018) publikasi pemberitaan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang sangat penting artinya untuk mewujudkan opini positif dimata masyarakat. (Ihsan rahmad & Netta Agustin, 2018)

Humas BSKKUMHAM menggunakan media sosial dalam Menyebarkan informasi atau kegiatan yang mereka lakukan BSKKUMHAM kini mempunyai program baru yaitu bernama BSKKUMHAM Cerdas, dalam melaksanakan BSKKUMHAM cerdas ini didalamnya terdapat beberapa topik pembahasan diantaranya yaitu “ Analisis Perlindungan Hak – Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia yang memaparkan kebijakan Publik 101: Pengantar praktis siklus Kebijakan “ . Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk Menyebarkan dalam pertukaran informasi melalui daring (dalam jaringan/online).

Humas BSKKUMHAM mempublikasi kegiatan yang BSKKUMHAM lakukan yaitu “melakukan pengukuhan IKA AKIP-Poltekip wilayah lampung dan penguatan Pembangunan zona integritas dilingkungan kantor wilayah Kemenkumham lampung oleh kepala BSKKUMHAM selaku ketua IKA AKIP-POLTEKIP”



Pada kesempatan yang sama Kepala BSK Hukum dan HAM memberikan penguatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM @bskkumham bskkumham Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Gambar 1.2 Gambar kegiatan Rapat

Berdasarkan Peraturan presiden RI No.91 tahun2006 tentang perubahan kelima atas peraturan presiden No 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI danPeraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.03.PR.07.10 Tahun 2005, yang saat ini diatur ulang menurut peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. M. HH – 05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian hukum dan HAM.

Pada Tahun 2015 , berdasarkan peraturan presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian hukum dan HAM , dan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 tahun 2015 tentang organisasi tata kerja Kementerian Hukum dan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM berubah Nomenklatur baru menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSKKUMHAM)


Dengan melihat efektivitas media sosial BSKKUMHAM dalam membangun dasar hukum dan kebijakan komunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, hubungan masyarakat pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional.

Dalam menyampaikan informasinya BSKKUMHAM menggunakan media sosial Instagram sebagai salah satu media utama mereka dalam penyebaran informasi seperti “ BSKKUMHAM melakukan rapat penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan internal KUMHAM “ Akun Instagram @bskkumham dikelola langsung oleh humas BSKKUMHAM untuk penyebaran informasi mengenai kegiatan harian, informasi instansi, dan berita lainnya.

BSKKUMHAM dalam hal mempublikasi kegiatan dan informasi yang telah dilakukannya seperti kegiatan “ Policy talk : yang berisi tentang “ Mewujudkan kebijakan yang berkualitas untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas namun juga bermanfaat bagi Masyarakat luas” Informasi dan berita tersebut biasanya diliput langsung oleh humas BSKKUMHAM dan masih berada dibawah naungan pimpinan.

sebuah pemberitaan serta dokumentasi yang menerangkan kegiatan tersebut. Kegiatan yang diunggah melalui akun Instagram BSKKUMHAM mengenai kinerja dari unit kerja BSKKUMHAM yang di lakukan “pemerataan proses bisnis bertujuan untu terbangunnya kinerja yang lincah , menghasilkan integrasi , kolaorasi dan koordinasi antar berbagai unit kerja dan sumber daya mendukung system pemerintah berbasis elektronik (SPBE)” Humas bskkumham selain mempublikasi kegiatan sehari hari

yang mereka lakukan, mereka mempublikasi ucapan infografis setiap bulannya ketika bertepatan pada hari-hari besar di Indonesia



Gambar 1.3 Gambar Jum'at agung




Gambar 1.4 Gambar Infografis Sumpah pemuda



Gambar 1.5 Gambar infografis

Humas BSKKUMHAM berupaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang instansi dan kinerja mereka, serta memberikan informasi dengan tujuan instansi mereka lebih dikenal dan juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Akun Media social Instagram BSK KUMHAM telah memiliki pengikut lebih dari 11,7K pengikut, serta telah membagikan 1.579 Postingan yang berupa foto dan video mengenai informasi BSK KUMHAM.



Gambar 1.5 Gambar Media sosial Instagram BSKKUMHAM

Media sosial bagi humas BSKKUMHAM sangat penting keberadaannya sebagai sebuah proses penyebaran informasi kepada publik, apalagi di tengah era digital yang serba cepat seperti sekarang ini, media sosial menjadi alat yang sangat praktis dalam menyampaikan informasi dengan cepat, selain itu dengan adanya media sosial.

proses penerimaan feedback pun akan dirasakan secara langsung, dengan catatan pengelolaan media sosial ini dilakukan dengan maksimal dan juga didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, bisa dilihat bahwa humas BSKKUMHAM ingin terus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dalam menerima dan memberikan informasi melalui akun media sosial Instagram mereka, seperti mengunggah infografis, kegiatan sehari - hari, dan informasi lainnya melalui akun Instagram mereka.

Kebijakan Humas BSKKUMHAM meliputi Empat tahapan yaitu proses agenda setting , formulasi dan implementasi dan evaluasi kebijakan. Kehadiran BSKKUMHAM sebagai salah satu unit Eselon 1 kementerian Hukum dan HAM adalah untuk membangun mekanisme dan menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi adalah indikator capaian pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan deregulasi kebijakan. BSKKUMHAM diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kebijakan publik dibidang Hukum dan HAM.

Humas BSKKUMHAM juga mempunyai cara pengelolaan media sosial yang mana mengikuti dari pusat dan itu berlaku sama, tetapi walaupun tidak melanggar kode etik dari dasar hukum tetap ada kebijakan masing-masing perunit dan kebijakan itu dari ketua pimpinan.

Pemanfaatan media social merupakan salah satu cara menyebarluaskan program kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi Masyarakat sehingga tercapai saling pengertian antara pemerintah dan Masyarakat. Proses komunikasi ini akan cepat membangun opini public yang berdampak pada citra dan reputasi pemerintahan. Humas BSKKUMHAM mampu memanfaatkan media social untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas.

Terdapat ruang lingkup di Humas BSKKUMHAM dalam mengatur dasar-dasar dan mekanisme pengaturan dan pengelolaan media social dilingkungan Kemenkumham meliputi:

1. pengelolaan media social
2. pembuatan konten
3. pengendalian situasi krisis
4. monitoring dan evaluasi

Hambatan Humas BSKKUMHAM memiliki SDM yang kurang , Untuk strateginya Humas BSKKUMHAM meminta bantuan dari pusat

apabila ada kegiatan diluar kota karna keterbatasan orang dan memiliki kesibukan masing-masing.

Solusinya Humas BSKKUMHAM memberikan pemahaman terkait kurangnya SDM humas BSKKUMHAM maka dari itu kita melakukan koordinasi ke sesama humas dari unit lain ataupun dari kantor wilayah KEMENKUMHAM, agar tidak adanya kesalah pahaman dan memiliki satu tujuan yang sama , yaitu membangun kepercayaan kepada Masyarakat , serta diperlukannya Sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan tugas yang di emban oleh BSKKUMHAM

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana Prinsip psinsip Kehumasan Dalam Praktek Di Media sosial Instansi Pemerintah
2. Bagaimana hambatan dan Solusi humas dalam menjalani praktek di media social instansi pemerintah

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Prinsip psinsip Kehumasan Dalam Praktek Di Media sosial Instansi pemerintah apa saja yang telah dilakukan oleh BSKKUMHAM melalui sosial mediana.
2. Guna mencari tahu hambatan dan solusinya dalam dijalankannya prinsip humas sesuai dasar hukum dan kebijakan instansi pemerintah melalui sosial media BSKKUMHAM

1.4 Manfaat Penelitian

Pemilihan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena nilai dari sebuah penulisan ditentukan oleh

besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan ini antara lain :

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan, pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya dan ususnya ilmu Komunikasi PR , ilmu Komunikasi organisasi dan pemerintahan, ilmu Komunikasi massa , ilmu Komunikasi system politik.

Hasil dari riset ini diharapkan mampu memperbesar referensi dan literatur tentang apa saja yang dibagikan oleh BSKKUMHAM, khususnya dalam Prinsip prinsip kehumasan dalam praktek di media sosial instansi pemerintah

1.4.2 Manfaat praktik

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak :

- Bagi lembaga penegak hukum (pemerintah) Sebagai gambaran atau contoh bagi pemerintah daerah dalam mempublikasikan kegiatan atau informasi melalui media sosial
- Bagi peneliti lain, Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan prinsip praktek humas dalam sosial media instansi pemerintah
- Dan maupun bagi masyarakat umum, yang memberikan perhatian khusus di bidang hukum, khususnya masalah hak asasi manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN Pada BAB I terdiri atas lima sus baby aitu latar belakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Setelah BAB I, penyusunan sistematika ini kemudian dilanjutkan dengan BAB II yang berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan model kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

BAB III, merupakan bab yang akan menjelaskan mendalam mengenai paradigma, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, informan penelitian, Teknik keabsahan data, serta Teknik Analisa data yang digunakan peneliti ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini, merupakan bab yang menjelaskan deskripsi wilayah penelitian, profil informan, penyajian data hasil penelitian, pembahasan serta konfigurasi model hasil penelitian

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini, akan memberikan kesimpulan serta saran untuk hasil dari skripsi

